



Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/308/IPPSPP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 26 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri	:	Perkumpulan Pendidikan Maslahat
Nama Ketua Lembaga Pendiri	:	HJ.INDAH SUPRIYATI, DRA
Nama PAUD	:	TK PKK I JOGOREPUH
Alamat PAUD	:	DUSUN WUWUNG RT001 RW001 DESA JOGOREPUH
Jenis Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0401220006111
NPSN	:	20553165

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 27 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

“*Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.

✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022150005



**PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT
“ PPM “
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Alun – alun Utara No. 07 Purworejo Kota Pasuruan

**KEPUTUSAN
KETUA PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT
KABUPATEN PASURUAN**
Nomor : 135/PPM/Kab.Pas/VII/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA TK PKK I JOGOREPUH
DESA JOGOREPUH KECAMATAN PASREPAN
PERIODE 2022 - 2027**

Perkumpulan Pendidikan Maslahat Kabupaten Pasuruan telah :

- Menimbang : Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun teknis administrative pada Taman Kanak – Kanak PKK I Jogorepuh Desa Jogorepuh Kecamatan Pasrepan, memandang perlu mengangkat Kepala Taman Kanak – Kanak tetap.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman pembinaan dan pengembangan pada Taman Kanak – Kanak PKK I Jogorepuh Desa Jogorepuh Kecamatan Pasrepan,
3. Keputusan Ketua Perkumpulan Pendidikan Maslahat “PPM” Kabupaten Pasuruan

MENETAPKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat yang datanya tersebut di bawah ini :
Nama : Azizah
Tempat, Tgl Lahir : Pasuruan, 25 April 1966
Diangkat Sebagai : Kepala TK PKK I Jogorepuh
Desa Jogorepuh Kecamatan Pasrepan
Pendidikan / Jurusan : PAKET C
Terhitung Mulai : 21 Juli 2022 – 21 Juli 2027
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada
2. anggaran yang sesuai
Adapun hal – hal yang belum termasuk dalam keputusan ini dan apabila
3. terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diatur dikemudian hari
sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
4. dipergunakan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Kabupaten Pasuruan
Pada Tanggal : 21 Juli 2022

